



PUTUSAN

Nomor 229/PID.B-LH/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPARLAN alias LAN bin SARMIDI**;
Tempat Lahir : Tembilan;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 4 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros desa usul RT 06 RW 04 Desa Usul

Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri

Hulu;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 kemudian diperpanjang sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR, tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 57/Pid.B/LH/2022/PN Rgt, tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg-Perk: PDM-09/Eku.2/Rengat/01/2022, tanggal 31 Januari 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan kepada saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (alm) RAHMAT “*cak ini ada muatan*” lalu saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT menjawab “*muatan apa*” kemudian terdakwa mengatakan “*muatan kayu dekat rumah bawa ke kuala sungai akar ongkos RP. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per kubik*” lalu saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT menyetujuinya dengan mengatakan “*selepas maghrib saya datang*” selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT tiba dirumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Desa usul RT. 06 RW. 04 Desa Usul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu kemudian saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT bertemu dengan saksi ERWIN Bin SARJAK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya terdakwa dan saksi ERWIN Bin SARJAK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck cold diesel jenis Dum Truck merek Mitsubishi warna kuning nopol BM 9492 GU untuk memuat kayu olahan yang berada di Desa Lemang Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu sedangkan saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT menunggu dirumah terdakwa kemudian setelah terdakwa dan saksi ERWIN Bin SARJAK selesai memuat kayu tersebut terdakwa beserta saksi ERWIN Bin SARJAK menjemput saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT yang saat itu menunggu dirumah terdakwa lalu saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT dan terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin SARJAK bersama-sama berangkat menuju Desa Kuala Sungai Akar Kec. Kota Baru Kab. Indragiri Hilir kemudian dalam perjalanan tepatnya ditanjakan merdeka jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu saksi RONI NOPRIANUS GULTOM S. Hut dan saksi DIBYO UNTORO yang merupakan petugas Polhut TNBT Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil truck cold diesel jenis Dum Truck yang memuat kayu olahan kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan dokumen maupun surat-surat terkait kayu olahan tersebut namun terdakwa bersama saksi ABDUL MAWAN alias

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT dan saksi ERWIN Bin SARJAK tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kayu olahan tersebut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pemeriksaa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelompok kayu olahan jenis sendok-sendok :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M³ (dua koma dua satu dua nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M³ (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik);
- Sortimen Bloti sebanyak 252 Keping dengan volume 3,3040 M³.

b. Kelompok kayu olahan jenis kelampaian :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M³ (nol koma lima tiga dua nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M³ (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik)

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



Total Keseluruhan sebanyak 420 Keping dengan volume 5,9920 M³.

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pengambil Titik Koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Titik Koordinat pertama berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
 - b. Titik Koordinat kedua berada di Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mereka yang melakukan, yang

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan–undangan)” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan kepada saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT “*cak ini ada muatan*” lalu saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT menjawab “*muatan apa*” kemudian terdakwa mengatakan “*muatan kayu dekat rumah bawa ke kuala sungai akar ongkos RP. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per kubik*” lalu saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT menyetujuinya dengan mengatakan “*selepas maghrib saya datang*” selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT tiba dirumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Desa usul RT. 06 RW. 04 Desa Usul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu kemudian saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT bertemu dengan saksi ERWIN Bin SARJAK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya terdakwa dan saksi ERWIN Bin SARJAK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck cold diesel jenis Dum Truck merek Mitsubishi warna kuning nopol BM 9492 GU untuk memuat kayu olahan yang berada di Desa Lemang Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu sedangkan saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT menunggu dirumah terdakwa kemudian setelah terdakwa dan saksi ERWIN Bin SARJAK selesai memuat kayu tersebut terdakwa beserta saksi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERWIN Bin SARJAK menjemput saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT yang saat itu menunggu di rumah terdakwa lalu saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT dan terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin SARJAK bersama-sama berangkat menuju Desa Kuala Sungai Akar Kec. Kota Baru Kab. Indragiri Hilir kemudian dalam perjalanan tepatnya ditanjakan merdeka jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu saksi RONI NOPRIANUS GULTOM S. Hut dan saksi DIBYO UNTORO yang merupakan petugas Polhut TNBT Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil truck cold diesel jenis Dum Truck yang memuat kayu olahan kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan dokumen maupun surat-surat terkait kayu olahan tersebut namun terdakwa bersama saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT dan saksi ERWIN Bin SARJAK tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kayu olahan tersebut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pemeriksian berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelompok kayu olahan jenis sendok-sendok :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M³ (dua koma dua satu dua nol meter kubik).



- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan $0,3900 \text{ M}^3$ (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik);
- Sortimen Bloti sebanyak 252 Keping dengan volume $3,3040 \text{ M}^3$.
- b. Kelompok kayu olahan jenis kelampayan :
 - Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan $1,3440 \text{ M}^3$ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
 - Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan $0,5320 \text{ M}^3$ (nol koma lima tiga dua nol meter kubik).
 - Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan $0,1700 \text{ M}^3$ (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik)

Total Keseluruhan sebanyak 420 Keping dengan volume $5,9920 \text{ M}^3$;

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pengambil Titik Koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Titik Koordinat pertama berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- b. Titik Koordinat kedua berada di Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekira pukul 16.00 wib saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan kepada saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT *"cak ini ada muatan"* lalu saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT menjawab *"muatan apa"* kemudian terdakwa mengatakan *"muatan kayu dekat rumah bawa ke kuala sungai akar ongkos RP. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per kubik"* lalu saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT menyetujuinya dengan mengatakan *"selepas maghrib saya datang"* selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT tiba dirumah terdakwa yang berada di Jalan Poros Desa usul RT. 06 RW. 04 Desa Usul Kec. Batang Gansal

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Indragiri Hulu kemudian saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT bertemu dengan saksi ERWIN Bin SARJAK (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selanjutnya terdakwa dan saksi ERWIN Bin SARJAK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck cold diesel jenis Dum Truck merek Mitsubishi warna kuning nopol BM 9492 GU untuk memuat kayu olahan yang berada di Desa Lemang Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu sedangkan saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT menunggu di rumah terdakwa kemudian setelah terdakwa dan saksi ERWIN Bin SARJAK selesai memuat kayu tersebut terdakwa beserta saksi ERWIN Bin SARJAK menjemput saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT yang saat itu menunggu di rumah terdakwa lalu saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT dan terdakwa bersama dengan saksi ERWIN Bin SARJAK bersama-sama berangkat menuju Desa Kuala Sungai Akar Kec. Kota Baru Kab. Indragiri Hilir kemudian dalam perjalanan tepatnya ditanjakan merdeka jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu saksi RONI NOPRIANUS GULTOM S. Hut dan saksi DIBYO UNTORO yang merupakan petugas Polhut TNBT Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil truck cold diesel jenis Dum Truck yang memuat kayu olahan kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan dokumen maupun surat-surat terkait kayu olahan tersebut namun terdakwa bersama saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT dan saksi ERWIN Bin SARJAK tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kayu olahan tersebut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pemeriksian berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelompok kayu olahan jenis sendok-sendok :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M³ (dua koma dua satu dua nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M³ (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik);
- Sortimen Bloti sebanyak 252 Keping dengan volume 3,3040 M³.

b. Kelompok kayu olahan jenis kelampaian :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M³ (nol koma lima tiga dua nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M³ (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik)

Total Keseluruhan sebanyak 420 Keping dengan volume 5,9920 M³.

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pengambil Titik Koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



- a. Titik Koordinat pertama berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- b. Titik Koordinat kedua berada di Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaannya tersebut, pada persidangan tanggal 21 Maret 2022, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidier **3 (tiga) bulan** kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil damp truck cold diesel nomor polisi BM 9492 GU warna kuning.



- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor polisi BM 9492 GU an. CV. Usaha Mandiri Berkah.

-kayu olahan jenis sendok-sendok dan kelampaian berbentuk papan dan broti dengan total volume 5,9920 M³ (lima koma sembilan sembilan dua nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut :

- kayu olahan jenis sendok-sendok;
- berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M³ (dua koma dua satu dua nol meter kubik).
- berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M³ (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik).
- kayu olahan jenis kelampaian.
- berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M³ (nol koma lima tiga dua nol meter kubik).
- berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M³ (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 57/Pid.B/LH2022/PN Rgt, yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARLAN alias LAN bin SARMIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA – SAMA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil damp truck cold diesel nomor polisi BM 9492 GU warna kuning;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor polisi BM 9492 GU an. CV. Usaha Mandiri Berkah;
 - Kayu olahan jenis sendok-sendok dan kelampaian berbentuk papan dan broti dengan total volume 5,9920 M3 (lima koma sembilan sembilan dua nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut : a. Kayu olahan jenis sendok-sendok. • Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M3 (satu koma tiga empat empat nol meter kubik); • Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M3 (dua koma dua satu dua nol

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter kubik); • Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M3 (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik). b. Kayu olahan jenis kelampayan. • Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M3 (satu koma tiga empat empat nol meter kubik); • Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M3 (nol koma lima tiga dua nol meter kubik); • Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M3 (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 5 April 2022 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 57/Akta.Pid.B/LH/2022/PN Rgt;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Rgt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan memori banding nomor 57/Pid.B/LH/2022/PN Rgt;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk



mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memoir bandingnya menyatakan bahwa pada prinsipnya Pembanding sepakat dengan Putusan Majelis hakim Tingkat pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan penetapan barang bukti yang telah menetapkan status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara pada hal masih ada perkara lain yang berkaitan dengan barang bukti tersebut, selanjutnya Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARLAN Alias LAN Bin SARMIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPARLAN Alias LAN Bin SARMIDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil damp truck cold diesel nomor polisi BM 9492 GU warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor polisi BM 9492 GU an. CV Usaha Mandiri Berkah;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



✓ Kayu olahan jenis sendok-sendok dan kelampaian berbentuk papan dan broti dengan total volume 5,9920 M3 (lima koma sembilan sembilan dua nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kayu olahan jenis sendok-sendok

- berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M3 (satu koma tiga empat empat nol meter kubik),
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M3 (dua koma dua satu dua nol meter kubik),
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M3 (nol koma tiga Sembilan nol nol meter kubik).

b. Kayu olahan jenis kelampaian

- berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M3 (satu koma tiga empat empat nol meter kubik),
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 38 (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M3 (nol koma lima tiga dua nol meter kubik),
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M3 (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik).

**Dipergunakan dalam perkara lain An. ABDUL MAWAN
Alias PAK INCAK Bin Alm RAHMAT**

- 4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor. 57/Pid.B/LH2022/PN Rgt demikian juga dengan Memori Banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama Dengan sengaja Mengangkut Hasil Hutan kayu yang tidak dilengkapi surat Keterangan Sahnya Hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan status barang bukti dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Penetapan barang bukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor. 57/Pid.B/LH2022/PN Rgt tersebut telah tepat dan benar, karena barang bukti tersebut juga merupakan barang bukti dalam Perkara lain (Splitsing) dengan Perkara Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa Abdul Manan dan Perkara Nomor 56/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Erwin bin Sarjak yang barang buktinya adalah sama;

Menimbang, bahwa dalam Pertimbangan dan Putusan Perkara Nomor 55/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Terdakwa Abdul Manan dan Perkara Nomor 56/Pid.B/LH/2022/PN Rgt atas nama Erwin bin Sarjak, bahwa barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Suparlan Alias Lan Bin Sarmid;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Suparlan Alias Lan Bin Sarmid tersebut tidak perlu dipergunakan dalam perkara lain lagi, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor. 57/Pid.B/LH2022/PN Rgt yang menetapkan status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor.
57/Pid.B/LH2022/PN Rgt tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dinyatakan bersalah sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak Pemintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 57/Pid.B/LH/2022/PN Rgt, tanggal 30 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami IMAN GULTOM, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFWAN ZUBIR, S.H.,M.Hum dan KHAIRUL FUAD,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh NASIB SAGALA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua Majelis,

SYAFWAN ZUBIR, S.H.,M.Hum

IMAN GULTOM, S.H.,M.H.

KHAIRUL FUAD,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

NASIB SAGALA, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 229/Pid.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)